

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di -
Cirebon

SURAT EDARAN

NOMOR : B-2255/Un.30/R/HM.03/04/2026

TENTANG PERSIAPAN USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas usulan serta meminimalisasi pengembalian berkas kenaikan jabatan akademik dosen, perlu dilakukan sosialisasi terkait ketentuan terbaru mengenai profesi dan karier dosen.

Sehubungan dengan berlakunya regulasi terbaru yang mengatur penilaian angka kredit, proporsi penelitian, indikator kinerja dosen, serta syarat khusus publikasi ilmiah, maka seluruh dosen dihimbau untuk memahami dan mempersiapkan dokumen usulan kenaikan jabatan akademik secara lebih sistematis dan terencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan pemahaman kepada dosen mengenai ketentuan terbaru kenaikan jabatan akademik;
2. Mendorong kesiapan dosen dalam memenuhi persyaratan akademik dan administratif;
3. Mengurangi potensi pengembalian usulan akibat ketidaksesuaian dengan regulasi;
4. Mendukung kelancaran proses verifikasi dan penilaian pada tingkat institusi dan nasional.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh dosen tetap yang merencanakan pengajuan kenaikan jabatan akademik:

- Asisten Ahli ke Lektor
- Lektor ke Lektor Kepala
- Lektor Kepala ke Guru Besar

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional.

E. KETENTUAN UMUM

1. Karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus wajib memenuhi ketentuan:
 - a. bukan penulis tunggal;
 - b. bukan berasal dari tesis atau disertasi pengusul maupun bimbingan mahasiswa;
 - c. memiliki unsur kebaruan (*novelty*);
 - d. tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal;
 - e. jurnal tidak dalam status *cancelled* atau *coverage discontinued*.
2. Selain syarat khusus publikasi, dosen wajib memperhatikan:
 - a. pemenuhan angka kredit kumulatif sesuai jenjang jabatan;
 - b. proporsi angka kredit penelitian minimal:
 - i. $\geq 35\%$ untuk Lektor
 - ii. $\geq 40\%$ untuk Lektor Kepala
 - iii. $\geq 45\%$ untuk Profesor

- c. pemenuhan indikator kinerja dosen (IKD) dan beban kerja dosen (BKD);
- d. kewajiban lulus uji kompetensi jabatan akademik;
- e. pemenuhan syarat tambahan khusus bagi usulan Guru Besar.

F. PERSYARATAN SYARAT KHUSUS PER JENJANG

1. Asisten Ahli ke Lektor

Memenuhi salah satu:

- a. Menghasilkan 1 (satu) artikel di **jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (empat) saat artikel diterbitkan dan dinilai**, dengan ketentuan sebagai penulis pertama; atau
- b. Menghasilkan 1 (satu) artikel di **jurnal internasional bereputasi minimal Quartile 4 (Q4) dengan Scientific Journal Rankings (SJR) di atas 0,1 atau Impact Factor (IF) di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (cancelled) atau cakupan tidak dihentikan (coverage discontinued), sebagai penulis pertama; atau**
- c. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

2. Lektor ke Lektor Kepala

Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel dengan ketentuan:

- 1. Jurnal internasional bereputasi minimal **Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (cancelled) atau cakupan tidak dihentikan (coverage discontinued), sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; atau**
- 2. **Jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (dua) saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; atau**
- 3. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1(satu) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

3. Lektor Kepala ke Guru Besar

memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel di **jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (cancelled) atau cakupan tidak dihentikan (coverage discontinued), sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; dan**
- 2. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel:
 - a. **Jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF diatas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan(cancelled) atau cakupan tidak dihentikan (coverage discontinued) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi; atau**
 - b. **Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan(cancelled) atau cakupan tidak dihentikan (coverage discontinued) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi.**
- 3. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 2 (dua) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

G. PERSIAPAN DOKUMEN

Dalam rangka memastikan kesiapan usulan, setiap dosen dihimbau untuk menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- 1. Dokumen artikel yang dijadikan syarat khusus;
- 2. **Dokumen hasil uji similarity artikel;**
- 3. **Bukti korespondensi artikel;**
- 4. Ringkasan disertasi/tesis;
- 5. Ijazah terakhir (beserta SK pencantuman gelar);
- 6. SK CPNS;
- 7. SK PNS;
- 8. Sertifikat pendidik;
- 9. SK Jabatan fungsional pertama;
- 10. SK Jabatan fungsional terakhir;
- 11. SK Pangkat terakhir;
- 12. PAK Konvensional;
- 13. PAK integrasi;
- 14. SK PAK konversi;
- 15. **Laporan BKD 4 semester terakhir;**
- 16. **Surat keabsahan karya ilmiah;**
- 17. SKP 2 tahun terakhir;
- 18. **Dupak Per Unsur dan Rekap Dupak;**
- 19. **File paparan (khusus Guru Besar);**
- 20. Dokumen syarat tambahan (khusus Guru Besar);
- 21. **Dokumen penambah nilai (bidang keagamaan).**



Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam proses verifikasi dan penilaian usulan, sehingga ketidaksiapan atau ketidaksesuaian dokumen dapat berdampak pada penundaan atau pengembalian usulan.

Contoh Format Dokumen dapat diunduh pada link berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/15HvtCO7OkaZ3lwuOrAW8LZyPbpuVooDV?usp=sharing>

H. ISI EDARAN

1. Pengertian Kenaikan Jabatan Akademik
Kenaikan jabatan akademik adalah peningkatan jenjang jabatan fungsional dosen yang dilakukan apabila dosen telah memenuhi angka kredit dan persyaratan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan akademik dosen meliputi Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
2. Pengertian Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, baik dosen maupun tenaga kependidikan, atas prestasi kerja dan pengabdian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan bertambahnya gaji pokok dan perubahan golongan ruang.
3. Usulan Kenaikan Jabatan Dosen
Dosen yang akan mengusulkan kenaikan jabatan diminta mengisi Google Form pada tautan berikut: <https://forms.gle/MzwM8PDhDbSANSpw6>
4. Usulan Kenaikan Pangkat Dosen
Dosen yang akan mengusulkan kenaikan pangkat diminta mengisi Google Form pada tautan berikut: <https://forms.gle/8QRswBD2yHLdbwzn9>
5. Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan (baik Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu/JFT, maupun Jabatan Fungsional Umum/JFU) yang akan mengusulkan kenaikan pangkat diminta mengisi Google Form pada tautan berikut: <https://forms.gle/opx7hr1HUQqW3DSG8>
6. Penegasan Link Google Form:
Link Google Form yang tercantum dalam surat edaran ini adalah link resmi dan berlaku menggantikan link sebelumnya yang pernah digunakan dalam proses usulan kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat.

I. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Cirebon, 13 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI